



# **RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan rancangan Akhir perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2025 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perubahan DPMPTSP Kota Bekasi.

Rancangan Akhir perubahan rencana kerja (Renja) Sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bekasi, 28 Agustus 2025



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Bekasi

Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19720413 199901 1 002

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<i>i</i>
<b>Daftar Isi</b> .....	<i>ii</i>
<b>Lampiran Tabel</b> .....	<i>iii</i>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II.</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan .....	11
2.1.1 Faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya/melebihi program/kegiatan .....	25
2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah .....	27
2.1.3 Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi factor penyebab tersebut .....	27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi .....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi .....	46
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal-hal kritis terkait pelayanan Perangkat daerah .....	46
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ...	48
2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, SDGs .....	49
2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah .....	50
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .....	53
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD .....	55
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

<b>BAB III.</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BEKASI</b>	<b>78</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	78
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP .....	79
	3.3 Program dan Kegiatan .....	83
<b>BAB IV.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>119</b>

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Lampiran Tabel :**

2.1	Hasil evaluasi program, kegiatan, sub kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan II .....	12
2.2	Pencapaian indikator kinerja utama nilai (LHE) Akip Tahun 2020-2024 .....	33
2.3	Pencapaian indikator kinerja utama (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020-2024 .....	36
2.4	Pencapaian indikator kinerja utama Nilai Realisasi Investasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .....	38
2.5	Rekapitulasi Target dan sasaran DPMPTSP Tahun 2020-2024 .....	43
2.6	Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .....	44
2.7	Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Tahun 2025 .....	45
2.8	Review terhadap rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2025 .....	64
2.9	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 .....	77
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP .....	82
3.2	Program Nasional, program Kota dan Kegiatan .....	94
3.3	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMPTSP Kota Bekasi.....	103

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

**B A B I**  
**P E N D A H U L U A N**

**1.1 Latar Belakang**

Penyusunan rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam proses penyelenggaraan suatu program atau kegiatan tidak terlepas dari Perubahan sistem perencanaan yang baik, tepat, akurat dan akuntabel yang akan memudahkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan periode strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena menjadi masa transisi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 menuju penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, seiring dengan dilantikannya Wali Kota terpilih hasil Pilkada Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian melalui penyusunan rancangan Akhir Perubahan Renja, agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas kepala daerah yang baru, sekaligus menjembatani transisi dari RPD ke RPJMD. Selain itu juga mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 343,

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Penyusunan rancangan Akhir Perubahan Renja ini juga memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas anggaran, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, program dan kegiatan perangkat daerah perlu diselaraskan dengan arah pembangunan baru, namun tetap memperhatikan prinsip efisiensi belanja daerah.

Rancangan Akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024, dengan memperhatikan Program/kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2026 serta analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Rancangan Akhir perubahan renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan kinerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan renja yang akan menjadi acuan untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-Perubahan PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu Perubahan Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja DPMPTSP Kota Bekasi.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan rancangan Akhir perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 3 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
24. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 065.2/Kep.345-DPMPTSP/V/2020 tentang Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kota Bekasi (Berita Daerah nomor 12 Kota Bekasi Tahun 2024);
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kota Bekasi (Berita Daerah nomor 13 Kota Bekasi Tahun 2025);
34. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 067/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang Jenis dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
35. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
36. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.3.3/Kep.530-DPMPTSP/XI/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
37. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

38. Surat Edaran Nomor 900.1.1/1257/BPKAD.Ang Tentang Tindaklanjut Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 900.1.1/651/BPKAD.Ang Tentang Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
39. Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Tanggal 24 februari 2025;
40. Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/1363/Bappelitbangda.AP4EP tentang Rasionalisasi Belanja Daerah pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Tanggal 14 Maret 2025;
41. Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/3606/Bappelitbangda.AP4EP tentang tentang Pedoman Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2025 Tanggal 7 Agustus 2025;
42. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 500.6.18/Kep.40/DPMPTSP.Set/VIII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025; Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/1363/Bappelitbangda.AP4EP tentang Rasionalisasi Belanja Daerah Pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya rancangan Akhir perubahan rencana kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 adalah

1. Untuk Melaksanakan Amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025;
3. Melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan DPMPTSP dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Daerah (RKPD) dan melaksanakan program kegiatan yang efektif serta efisien bagi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai tolok ukur kinerja DPMPTSP pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan rancangan Akhir perubahan dari rencana kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi adalah

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih, serta arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang sedang disusun;
3. Menjembatani transisi perencanaan dari RPD ke RPJMD, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan;
4. Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan mengutamakan program yang berdampak langsung, menghindari duplikasi, dan menunda kegiatan nonprioritas;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja, dengan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dan fokus pada capaian hasil pembangunan.
6. Mengevaluasi Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun sebelumnya dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan;
7. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi;
8. Sebagai pedoman dalam kesesuaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) DPMPTSP Tahun 2025;
9. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- BAB II. **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II Tahun Berkenaan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.
- BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI**, Berisi kerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- BAB IV. **PENUTUP**, Berisi tentang uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**B A B II**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA**  
**DPMPTSP KOTA BEKASI**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja DPMPTSP sampai dengan triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. evaluasi pelaksanaan rancangan Akhir perubahan renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi. Capaian kinerja tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja DPMPTSP serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tercapai atau tidaknya target kinerja dan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.1  
 Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																													
Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12				15=14/5x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17		
2		URUSAN PEMERINTAHAN IBUKOTABEKASI YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100 %	36.707.757.010,00	7,23	5.125.199.854,00	22,36	6.339.162.849,00					29,58	11.464.362.703,00	29,58	31,23	29,58	11.464.362.703,00						
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						100 %	36.707.757.010,00	7,23	5.125.199.854,00	22,36	6.339.162.849,00					29,58	11.464.362.703,00	29,58	31,23	29,58	11.464.362.703,00						
2.18.1	Peningkatannya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perhubungan	100,00 %	2.879.950.000.000,00	99,02 %	23.589.263.267,00	100,00 %	30.538.265.580,00	5,93	5.098.527.286,00	20,77	6.058.544.083,00					26,70	11.067.071.352,00	26,70	36,24	26,70	11.067.071.352,00	26,70	0,36				
2.2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan/ Kinerja Perangkat Daerah	optimalisasi Pelayanan Administrasi Pelaksanaan	200 %	344.838.000,00	7,14	0,00	7,14	0,00									14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00				
1.2.02.1		Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	131.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Masih dalam proses pengurusan dokumen perencanaan dokumen Rencana Kerja 2026 dan Rencana Strategis 2025-2030
1.2.02.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	7,00	13.793.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00									28,57	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen berupa Evaluasi Internal Triwulan II
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00					
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah										
2.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %				100,00 %																					
2.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200 %	28.495.068.000,00	17,61	3.263.221.880,00	22,03	3.930.136.349,00									39,64	7.193.358.229,00	39,64	38,89	39,64	7.193.358.229,00	39,64	0,25				
1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.576,00	18.482.868.000,00	392,00	3.263.221.880,00	448,00	3.930.136.349,00									840,00	7.193.358.229,00	32,61	38,90	840,00	7.193.358.229,00	840,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.02.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,00	12.200.000,00	3,00	0,00	4,00	0,00									7,00	0,00	46,67	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			39,64	38,89	39,64	7.193.358.229,00	39,64	0,25					
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah										
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00 %				100,00 %																					

Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1.2.03		Administrasi Kaprawan Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			200 %	326.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.03.2		Pengadaan Pelatihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pelatihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1,00 Paket	275.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.03.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5,00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Predikat kinerja Kegiatan																Sangat Buruk											
1.2.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %		100,00 %																					
1.2.04.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,50	0,00					0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.04.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1,00 Paket	16.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.04.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00 Paket	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Telah tersedia sebanyak 2 komponen dari 3 komponen dalam 1 paket, yaitu komponen pengisian kertas dan komponen penabuk kertas.				
1.2.04.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1,00 Paket	135.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.04.6		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12,00 Dokumen	30.000.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00					6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.04.8		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12,00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00					3,00	0,00	25,00	0,00	3,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.04.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00 Laporan	137.750.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00					6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.2.04.10		Penelaahan Anasir Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan Anasir Dinamis pada SKPD			12,00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00					6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00		Dinas Perencanaan, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																21,88	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00						
Predikat kinerja Kegiatan																Sangat Buruk											
1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangkas Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			200 %	38.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
1.2.07.8		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3,00	39.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Buruk															
1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %				100,00 %																										
1.2.08.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %	8.858.855.500,00	25,00	1.745.305.309,00	25,00	2.128.407.734,00							50,00	3.873.713.123,00	50,00	38,90	50,00	3.873.713.123,00	50,00	0,13							
1.2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12,00	736.000.000,00	3,00	101.923.815,00	3,00	92.878.723,00							6,00	194.802.536,00	50,00	26,47	6,00	194.802.536,00	6,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12,00	9.222.855.580,00	3,00	1.643.381.574,00	3,00	2.035.529.011,00							6,00	3.678.910.585,00	50,00	39,89	6,00	3.678.910.585,00	6,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			50,00	38,90	50,00	3.873.713.123,00	50,00	0,13										
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Buruk															
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %				100,00 %																										
1.2.09.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100 %	642.660.000,00	0,00	0,00	44,44	0,00							44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00					
1.2.09.1.1		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					2,00	86.660.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00							2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1.2.09.1.2		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan					12,00	240.000.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00							6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1.2.09.1.3		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					90,00	100.000.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00							25,00	0,00	27,78	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1.2.09.1.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1,00	213.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perentase realisasi pemeliharaan/rehabilitasi kantor sampai dengan Triwulan II sebesar 100%					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00										
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Buruk															
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			26,70	36,24	26,70	11.067.071.352,00	26,70	0,38										
Predikat kinerja Program																			Sangat Buruk															

Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan								
										I		II		III		IV												12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		13=14/5x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		13=14/5x100%		16	17								
2.18.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Nilai Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	PROGRAM PENCEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Baru	4,00 %	929.000.000,00	100,00 %	106.914.792,00	4,00 %	203.949.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00					0,00	2.150.000,00	0,00	1,05	0,00	2.150.000,00	0,00	0,23										
2.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor Baru					100 %	14.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.2.01.3		Facilitasi Kamtibmas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kamtibmas antara Usaha Besar (PMA/PMCN) dengan UMKM di daerah					1,00 Dokumen	14.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Progres kegiatan dalam tahap matchmaking antar Pelaku Usaha yang akan bermitra								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah																
2.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor Baru					100 %	191.043.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00					0,00	2.150.000,00	0,00	1,13	0,00	2.150.000,00	0,00	0,23										
2.2.02.4		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	191.043.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00					0,00	2.150.000,00	0,00	1,13	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Telah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Peta Potensi Investasi di Kota Bekasi								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			0,00	1,13	0,00	2.150.000,00	0,00	0,23											
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			0,00	1,05	0,00	2.150.000,00	0,00	0,23											
Predikat kinerja Program																			Sangat Rendah																
2.18.3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Nilai Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi	7.906,00 jumlah	939.000.000,00	100,00 %	314.839.000,00	7.906,00 jumlah	331.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi					100 %	331.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.2.01.2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					3,00 Dokumen	331.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Predikat kinerja Program																			Sangat Rendah																

Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Sasaran RKPD	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11				12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
2.18.4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100,00 %	6.490.000.000,00	100,00 %	4.430.223.179,00	100,00 %	5.136.936.130,00	20,03	116.672.505,00	29,07	278.468.766,00					49,09	395.141.351,00	49,09	7,69	49,09	395.141.351,00	49,09	6,09				
4.2.02		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Manjast Keunggulan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyerbitan Perizinan Sesuai SOP					100 %	5.136.936.130,00	20,03	116.672.505,00	29,07	278.468.766,00					49,09	395.141.351,00	49,09	7,69	49,09	395.141.351,00	49,09	6,09				
4.2.01.5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan Pembaruan Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembaruan Fasilitas/Insentif yang menjadi Keunggulan Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	289.142.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Online pada DPMPPTSP
4.2.01.6		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					12.000,00 Pelaku	4.773.109.510,00	7.209,00	116.672.505,00	4.791,00	278.468.766,00					12.000,00	395.141.351,00	100,00	8,38	12.000,00	395.141.351,00	12.000,00	0,06			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi indikator berdasarkan data OSS pada Triwulan II dengan tanggal 30 Juni 2025 sebanyak 6.099
4.2.01.8		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					500,00 Kegiatan	75.684.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00					260,00	0,00	47,27	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	49,09	7,69	49,09	395.141.351,00	49,09	6,09							
Predikat kinerja Kegiatan																	Sangat Rendah												
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	49,09	7,69	49,09	395.141.351,00	49,09	6,09							
Predikat kinerja Program																	Sangat Rendah												
2.18.5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Nilitn Usaha Berbasis Pengalaman (Erasoft) dan Inovasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	26,00 %	789.000.000,00	66,67 %	627.123.500,00	26,00 %	15.572.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	26,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00				
5.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Manjast Keunggulan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM					100 %	15.572.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00				
5.2.01.6		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diamalusi dan Diversifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kematangan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					50,00 Kegiatan	15.572.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00							
Predikat kinerja Kegiatan																	Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00							
Predikat kinerja Program																	Sangat Tinggi												

Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Sasaran RKP	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=8+12		15=14/5x100%																						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp															
2.18.6	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemertintah	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	100,00 %	1.320.000.000,00	25,00 %	990.177.180,00	100,00 %	479.956.300,00	25,00	0,00	25,00	0,00					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00																					
6.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola					100 %	479.956.300,00	25,00	0,00	25,00	0,00					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00																					
6.2.01.2		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Dikaji dan Dimanfaatkan					12,00 Dokumen	479.956.300,00	3,00	0,00	3,00	0,00					6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00																						
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah																											
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00																						
Predikat kinerja Program																			Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																			29,58	31,23	29,58	11.464.362.703,00																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah																											

Disusun  
Bekasi, 14 Juli 2025



**PENGGUNA ANGGARAN**

**DR. DICKY IRAWAN, S.T., M.T.**  
NIP. 19720413 199901 1 002

Dievaluasi  
Bekasi, 14 Juli 2025

Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 11.464.362.703 atau 29,58% dengan realisasi fisik sebesar 31,23% dari seluruh perubahan anggaran sampai dengan bulan mei yang semula pagunya sebesar Rp.37.741.098.65,- berubah menjadi Rp. 36.707.757.010 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar Rp11.067.071.352 atau 26,70% dari total program pagu awal sebesar Rp 31.099.273.580 berubah menjadi Rp.30.538.265.580 sedangkan realisasi fisiknya mencapai 36,24%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :
  - a. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal alokasi anggaran pada penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, jumlah eksisting ASN dengan realisasi fisik sebesar 840 orang /bulan atau 38,92% pembayaran gaji tersebut telah dibayarkan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp.7.193.358.229 atau 32,61%;
  - b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dibayarkan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp194.802.538 atau 50% dengan realisasi fisik 26,47%;
  - c. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor telah dibayarkan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp.3.678.910.585 atau 50% dengan realisasi fisik sebesar 39,89%.

Target indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi perkantoran sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 32,14%;

Indikator Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 2 kegiatan, antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini masih dilaksanakan sampai dengan triwulan II  
Yaitu :
  - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Dokumen tersebut ter-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

realisasi sampai dengan triwulan II yaitu dokumen Evaluasi Internal Triwulan II dengan realisasi fisik sebesar 28,57%;

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan realisasi fisik sebesar 25%.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini masih dilaksanakan sampai dengan triwulan II yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik 50%;
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik 50%.

2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 39,64%;

Indikator Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi indikator sebanyak 840 orang/bulan;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan alokasi anggaran s.d. Triwulan II dengan realisasi fisik sebesar 46,67%.

3. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 22,1%.

Indikator Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 3 kegiatan, antara lain :

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini masih dilaksanakan sampai dengan triwulan II yang terdiri dari :
  - ❖ Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan masih dalam proses pengadaan;
  - ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi indikator masih disesuaikan dengan kebutuhan dengan realisasi fisik sebesar

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- 0% dikarenakan dalam proses persiapan pengadaan, selesai dilaksanakan pada akhir TW III;
- ❖ Penyediaan bahan Logistik Kantor realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan dalam proses persiapan pengadaan, selesai dilaksanakan pada akhir TW III;
  - ❖ Penyediaan cetakan dan penggandaan realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan dalam proses persiapan pengadaan, selesai dilaksanakan pada akhir TW III;
  - ❖ Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi fisik sebesar 50%;
  - ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi Fisik 25%;
  - ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik sebesar 50%;
  - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi fisik sebesar 50%.
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ❖ Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan dalam proses persiapan pengadaan, selesai dilaksanakan pada akhir TW III.
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini masih dilaksanakan s.d. Triwulan IV, yang terdiri dari :
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi fisik sebesar 100%;
  - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi fisik sebesar 50%;
  - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik sebesar 27,78%;
  - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi fisik sebesar 0%.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

2. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengembangan Iklim penanaman Modal sebesar Rp.2.150.000 atau 1,05% sedangkan realisasi fisiknya mencapai 0% dikarenakan yaitu :
  - a. Dalam proses penyusunan SP Tim Kemitran dan Draft Undangn;
  - b. Telah berkoordinasi dengan ketua PHRI terkait pelaksanaan kegiatan kemitraan;
  - c. Inventarisasi daftar pelaku usaha besar yang akan diundang dalam kegiatan fasilitas kemitraan tahun 2025;
  - d. Kegiatan Peta Potensi masih dalam proses penyusunan draft peta potensi investasi dan setelah DPA efisiensi disahkan, segera melakukan koordinasi dengan penyedia untuk penyelesaian pekerjaan;
  - e. Pelaksanaan dilakukan dengan proses pengadaan jasa konsultan pada sistem LPSE serta melakukan perubahan nilai paket pengadaan jasa konsultan;
  - f. Koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Peta Potensi Investasi di Kota Bekasi.

Tindak lanjut :

- a. Menyiapkan SPK untuk melakukan kegiatan penyusunan Peta Potensi Investasi;
  - b. Melakukan asistensi RKA perubahan; dan
  - c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Peta Potensi.
3. penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

Target Indikator Persentase Peningkatan Investor Baru pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 sebesar 4%. Realisasi indikator program ini sebanyak 36,31%. realisasi tersebut di dapat sebesar 13.428 NIB terbit dibagi KBLI yang aktif sebesar 36.983 dikali 100% dengan tingkat capaian sebesar 907.71% berdasarkan data pada aplikasi OSS/RBA. Sedangkan Target pelaksanaan sub kegiatan Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah dari target 1 dokumen terealisasi sebesar 0 dokumen. Sedangkan Target pelaksanaan sub kegiatan Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dari target 1 dokumen terealisasi sebesar 0 dokumen.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pada lingkup Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk mengevaluasi kegiatan pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur pada lingkup Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam mengumpulkan data-data yang valid guna menunjang kegiatan dibidang penanaman modal;
- ❖ Secara aktif berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi, OPD teknis serta Kementerian/Lembaga/Badan.
- ❖ Berkoordinasi dan konsultasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat perihal penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- ❖ Membuat surat perintah melaksanakan tugas untuk mengumpulkan data potensi dan peluang investasi di Kota Bekasi;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan peta potensi investasi di Kota Bekasi.

Rencana tindaklanjut pelaksanaan Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi ke OPD teknis dan Pelaku Usaha terkait pengumpulan;
  2. data potensi dan peluang investasi Kota Bekasi;
  3. Mengoptimalkan website DPMPTSP Kota Bekasi untuk memberikan informasi yang terstruktur, sistematis dan masif kaitan dengan perizinan, investasi, LKPM dan kemitraan;
  4. Koordinasi kepada ULP perihal arahan pemilihan penyedia jasa konsultan penyusunan peta potensi investasi;
  5. Asistensi RKA berkenaan dengan efisiensi anggaran;
  6. Pemilihan penyedia jasa konsultan penyusunan peta potensi investasi.
4. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Promosi penanaman Modal sebesar Rp.0 atau 0% sedangkan realisasi fisiknya mencapai 0%, dikarenakan yaitu :
- a. Terlaksananya Kegiatan Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2025 "Prioritas Jakarta";
  - b. penyusunan SK dan SP kegiatan BIG masih dalam proses sehingga Kegiatan Bekasi Investment Gathering akan dilaksanakan pada bulan September;
  - c. Adanya perubahan jadwal sehingga bergeser dari target yang sudah ditentukan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- d. Pelaksanaan Kegiatan West Java Investment Challenge sudah ditahap penjurian. Kegiatan Pameran WJIC akan dilaksanakan pada triwulan IV;
- e. Persiapan bahan untuk pelaksanaan pameran dan pelaku usaha yang akan diikutsertakan pada pameran di Bandung.

penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

Target Indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi pada Program Promosi Penanaman Modal Tahun 2025 sebesar 13.000. Realisasi indikator program ini sebanyak 13.485 pelaku usaha dengan tingkat capaian sebesar 103,29% Sedangkan Target pelaksanaan sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota dari target 3 dokumen terealisasi sebesar 0 dokumen.

Pada Triwulan II upaya yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator Sub Kegiatan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Menyusun SK Tim Penata Kelola Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025;
  2. Membuat schedule (jadwal) persiapan pelaksanaan kegiatan TA.2025;
  3. Menghadiri rapat dengan Dinas Koperasi, UKM Kota Bekasi tentang program peningkatan ekonomi terkait kolaborasi kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil, menengah dan perusahaan besar guna meningkatkan realisasi investasi di Kota Bekasi;
  4. Menyusun draft KAK dan RKA kegiatan Promosi Penanaman Modal TA.2025;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan Pelaku Usaha Hotel Santika Mega Bekasi terkait persiapan pelaksanaan rapat koordinasi investasi OPD;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan PT. Banseok Indonesia pada tanggal 14 Maret 2025 terkait pelaksanaan program kemitraan promosi penanaman modal;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian KSI Setda Kota Bekasi terkait persiapan pelaksanaan Rakernas APEKSI ke XVII Tahun 2025.
5. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp.395.141.351 atau 7,69% sedangkan realisasi fisiknya mencapai 49,09%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

Target pelaksanaan Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP dari target 100% sudah terealisasi sebesar 100% dari jumlah izin terbit sesuai SOP sebesar 30.092 izin di bagi Jumlah Total Pemohon 30.092 pemohon.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Target dari indikator sub kegiatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik sebesar 12.000 Pelaku usaha dengan realisasi triwulan II sebesar 12.000 pelaku usaha, sedangkan indikator sub kegiatan jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha target sebesar 550 kegiatan terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 260 Kegiatan usaha atau 47,27%. Faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di MPP dan GPP, proses penertbitan perizinan sudah daring (*online*) sehingga mempermudah proses penerbitan perizinan sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada MPP dan GPP;
2. Melakukan koordinasi antar bidang terkait dengan tindaklanjut pengaduan dan Pengolahan data perizinan dilakukan secara konsisten dan terjadwal sehingga proses penyelesaian pelaporan data dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Maintenance/pengelolaan sistem merupakan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan publik berbasis online sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, Pelaksanaan evaluasi survey kepuasan masyarakat (SKM) dan penyesuaian standar pelayanan berdasarkan regulasi terbaru.

Realisasi tersebut di dukung dengan Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan dan Melakukan koordinasi antar bidang terkait dengan tindaklanjut pengaduan serta mengevaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

6. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp.0 atau 0% sedangkan realisasi fisiknya mencapai 0% dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan Inspeksi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

lapangan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke 20 Perusahaan.

penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

Target pelaksanaan Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM dari target 21% pada RPD terealisasi sebesar 16,67%, capaian 79,36% dan 15% pada renstra tahun 2025 terealisasi sebesar 16,67% dan capaian 111%, sedangkan target dari sub kegiatan dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebesar 50 kegiatan usaha terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 50 Kegiatan usaha atau 100%.

**Faktor Penentu Keberhasilan:**

1. Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan;
2. Memberi surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk lapor LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi;
3. Pengawasan LKPM melalui kunjungan ke pelaku usaha;
4. Konsultasi di tempat perihal pelaporan LKPM di lobby Kantor DPMPTSP;
5. Kunjungan meliputi Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.

Pada Triwulan III akan dilaksanakan pengawasan / inspeksi lapangan kepada pelaku usaha serta evaluasi pelaksanaan penanaman modal terhadap kepatuhan pelaporan LKPM TW II.

7. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp.0 atau 0% sedangkan realisasi fisiknya mencapai 50%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

Target pelaksanaan Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola dari target 100% terealisasi sebesar 50%, sedangkan target dari Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan target sebesar 12 Dokumen terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 6 dokumen atau 50% untuk mendukung capaian Nilai IKM.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

Rencana Tindak Lanjut Ta. 2025:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP);
2. Implementasi sistem IKM *online* melalui SILAT pada DPMPTSP yang terintegrasi dengan Sisukma;
3. Membuat rencana aksi atas hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP);
4. Penerapan manajemen mutu, melaksanakan analisa resiko dan peluang;
5. Maintenance/pengelolaan sistem aplikasi;
6. Penilaian terhadap kinerja petugas pelayanan yang dilaksanakana pada setiap bulan.

**2.1.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Beberapa target kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi pada Tahun 2025 belum dapat tercapai secara optimal yang memengaruhi pelaksanaan program.

**a. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :**

1. Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dilakukan penghematan anggaran yang berdampak pada pengurangan pelaksanaan beberapa kegiatan DPMPTSP, khususnya kegiatan yang bersifat non-esensial dan tidak langsung berdampak pada pelayanan publik.
2. Adanya beberapa Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan atau pengurangan intensitas karena keterbatasan anggaran. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan capaian target output dan outcome yang ada di DPMPTSP Kota Bekasi;
3. Adanya penyesuaian program terhadap visi dan misi Wali Kota terpilih Pada tahun 2025 yang merupakan awal masa jabatan Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2024, sehingga terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan yang memerlukan penyesuaian substansi dan prioritas

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

program/kegiatan. Transisi ini mengakibatkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dilaksanakan secara penuh.

**b. Faktor-Faktor Penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :**

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi pada tahun berjalan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Tersedianya peningkatan kinerja pelayanan berbasis digital melalui Implementasi sistem pelayanan perizinan secara online melalui *Online Single Submission (OSS)* dan Aplikasi Silat Kota Bekasi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan, sehingga meningkatkan jumlah permohonan dan realisasi layanan;
2. Adanya koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan perangkat daerah lainnya, pelaku usaha, serta instansi vertikal turut mendorong percepatan pelayanan serta penanaman modal di Kota Bekasi. Koordinasi yang efektif ini memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat proses perizinan;
3. Pengolahan data perizinan dilakukan secara konsisten dan terjadwal sehingga proses penyelesaian pelaporan data dapat diselesaikan tepat waktu;
4. Adanya sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya legalitas usaha dan kemudahan layanan perizinan mendorong peningkatan permohonan perizinan dari pelaku UMKM maupun sektor usaha lainnya;
5. Adanya profesionalisme dan komitmen pegawai DPMPTSP Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan menjadi faktor penting dalam menjaga serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan;
6. Adanya penyediaan informasi investasi yang terstruktur dan mudah diakses menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang menarik bagi investor, yang berdampak pada capaian realisasi investasi melebihi target;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

7. Adanya Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan serta diberikannya surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk melaporkan data LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi;
8. adanya Sosialisasi LKPM melalui media sosial Twitter, Instagram DPMPTSP dan kunjungan ke pelaku usaha di Kota Bekasi.

### 2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Perubahan dinamika kebijakan Pembangunan Daerah pada Tahun 2025, yang ditandai dengan adanya masa transisi kepemimpinan kepala daerah hasil Pilkada 2024 serta kebijakan efisiensi anggaran, memberikan implikasi langsung terhadap target capaian program dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi. Beberapa implikasi tersebut antara lain :

1. Penyesuaian program prioritas yang berpengaruh pada Arah kebijakan baru dari Wali Kota terpilih mendorong perubahan prioritas pembangunan daerah yang berdampak pada perlunya penyesuaian program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah;
2. Efisiensi anggaran dan rasionalisasi belanja menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program strategis, yang berdampak pada kemungkinan terjadinya deviasi antara target tahunan dengan realisasi capaian. target dalam renja DPMPTSP akan disesuaikan dengan kebutuhan kinerja agar tetap realistis dan kontekstual dengan kondisi fiskal tahun berjalan;
3. Adanya sinkronisasi pada dokumen perencanaan yang berpengaruh terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 mengharuskan adanya konsistensi antara dokumen Renstra perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang baru.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**2.1.3 Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah DPMPTSP Kota Bekasi yaitu :

1. Melakukan penyesuaian pengalokasian anggaran secara lebih selektif dengan mengutamakan program/kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan pagu kegiatan yang terkena efisiensi dan rasionalisasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan berbasis hasil (output-outcome oriented), termasuk melalui penggunaan teknologi informasi untuk menekan biaya operasional kegiatan untuk mendukung program prioritas daerah;
3. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur serta pengembangan sistem pelayanan digital terpadu guna mendukung transformasi layanan publik dan mempercepat proses perizinan;
4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejalan dengan instruksi dan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi, serta untuk memanfaatkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dari tingkat pusat dan provinsi.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya dukung kelembagaan DPMPTSP dalam pencapaian target Renstra, serta memastikan bahwa pelayanan publik dan iklim investasi tetap terjaga dalam masa transisi kebijakan dan keterbatasan fiskal daerah.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun dengan maksud agar setiap perencanaan dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi akan lebih

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal.

**Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 1** yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bekasi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu dengan sasaran Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMANILAI (LHE) AKIP DPMPTSP**  
**TAHUN 2020-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	-	83,75	83,80	83,85	A	83,63	84,47	84,60	84,57	A (84,97)	115	100,85%	101	100,85	100%

**\*Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi S/D Tahun 2024, Diolah**

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Tahun 2020 tidak ada penentuan target untuk nilai LHE AKIP DPMPTSP. Baru ditahun 2021-2024 pada renstra perubahan, penyesuaian indikator dan target tersebut dimasukkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP s/d tahun 2024 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan prosentase capaian 100% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja A. Walaupun Indikator Kinerja Sasaran Nilai (LHE) AKIP DPMTSP di Tahun 2023 terdapat penurunan capaian kinerja dari 84,60 pada tahun 2022 menjadi 84,57 pada tahun 2023 atau mengalami penurunan nilai sebesar 0,03.

Pada Tahun 2025 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan setelah pelaksanaan tahun anggaran, sehingga pada saat penyusunan laporan kinerja ini belum dilakukan evaluasi oleh APIP. Adapun target capaian AKIP tahun 2025 adalah A.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Nilai (LHE) AKIP adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kota Bekasi atas Perman PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

**Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 2** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi serta memberikan gambaran semangat Kota Bekasi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Adapun capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**TABEL 2.3**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANTAHUN 2020-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,80	82,90	83	83,10	86	82,80	84.11	89,82	85,31	88,01	100	101,45	108,21	102,65	102,33 %

**\*Sumber data : Renstra 2024-2026, Data LKIP dan Renja terhadap DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2020 s.d 2024**

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, pada Tahun 2020-2024 selalu mencapai target.

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Kota Bekasi adalah sebesar 76,61–88,30 atau dengan nilai mutu “B” sampai dengan Tahun 2023. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian perizinan. Pada tahun 2025 Target dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari target sebesar 86,10 terealisasi sebesar 88,56 sd Triwulan II dengan capaian sebesar 103%.

**Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 3** yaitu Indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA sampai dengan Tahun 2024 merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri. Investasi PMDN/PMA terjadi peningkatan yang cukup tinggi sejak Tahun 2020 s.d 2024, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan realisasi Investasi capaian tahunan, seperti dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Tahun 2024 indikator sasaran Berubah menjadi Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	10%	4%	4%	4%	-	-14,83%	22,6%	63,27%	-7,17%	-	-148,3%	565%	1.582%	-179%	-
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	-	-	-	4%	-	-	-	-	68,79%	-	-	-	-	1.719%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi investasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ada peningkatan dan penurunan nilai realisasi investasi tersebut. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak tercapai dari target karena adanya pernyataan tertulis yang diberlakukannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) dan sesuai Peraturan Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian

pelaksanaan penanaman modal bahwa realisasi investasi harus berdasarkan LKPM/SPIPISE, Kurangnya kepatuhan para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM, Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan mekanisme Sistem Pelaporan Penanaman Modal (LKPM) pasca diberlakukannya OSS, sehingga banyak LKPM tidak akurat, Perubahan sistem penghitungan realisasi nilai investasi yang hanya menggunakan LKPM sebagai satu-satunya sumber data dan tidak menggunakan data non LKPM (SIUP) sebagai sumber data investasi, sehingga realisasi investasi tidak sepenuhnya dapat dihitung, dan Adanya penetapan target investasi (10%) yang tidak rasional, melebihi kenaikan target investasi nasional yang hanya naik 4%.

Pada Tahun 2020 nilai realisasi investasi juga menurun sebesar -14,83% dari Target sebesar 10%, realisasi tersebut tidak tercapai dari target dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan investasi khususnya yang ada di Kota Bekasi, Keterbatasan potensi investasi di Kota Bekasi diantaranya keterbatasan lahan sebagai potensi dasar sehingga sulit dalam pengembangannya, antara lain : property, konstruksi, perdagangan dan jasa yang selama ini masih jadi andalan investasi di kota Bekasi. Melihat perkembangan Pada Tahun 2019, sektor konstruksi merupakan potensi realisasi investasi yang dominan memberikan kontribusi seperti pembangunan elevated tol, LRT, KCIC, jalan tol Cimanggis-Cibitung yang pekerjaannya masuk wilayah Kota Bekasi. Tetapi di Tahun 2020, sektor tersebut di atas sudah masuk tahap penyelesaian.

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut

1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN adalah Meningkatkan Kemampuan Ekonomi dan Realisasi Investasi UMKM di Kota Bekasi;
2. Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi adalah “Informasi Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Pada tahun 2021 Perubahan penurunan target investasi menjadi sebesar 4% dikarenakan penetapan target peningkatan nilai investasi yang melebihi kenaikan target Nasional dan provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 4%. Juga karena keterbatasan lahan sebagai potensi dasar investasi di Kota Bekasi. Serta adanya pandemic covid-19 yang menurunkan minat usaha masyarakat.

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 22,6% atas indikator persentase nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) sebesar 565%, sehingga capaian indikator pada tahun 2021 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.

pada tahun 2022 target Investasi sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 63,27%, maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar 1.582%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2022 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan. Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi;
4. Sosialisasi regulasi di Bidang Penanaman Modal yang dilakukan terhadap pelaku usaha.

Selain itu DPMPSTSP Kota Bekasi telah melakukan Pameran Promosi Investasi UMKM Kota Bekasi pada Event Jogja Trade Investment Tourist and Small Medium Enterprises Expo pada Tanggal 23-25 Juni 2022 di Jogja City Mall, Kota Yogyakarta. Hal tersebut di atas menjadi beberapa faktor tercapainya realisasi dan capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional.

Pada tahun 2023 target investasi sebesar 4%, sementara realisasi sebesar -7,17%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar -179%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2023 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang belum mencapai target yang sudah ditentukan.

Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2023 ini belum mencapai target yaitu sebesar -7,17%, faktor penyebab kegagalan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun beberapa faktor penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

2. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
2. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah;
3. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
4. Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu.

Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu sebesar 10,7%, Adapun beberapa faktor penyebab internal dan eksternal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersedianya pelayanan berupa help desk di Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik di Kota Bekasi serta di Kantor DPMPSTSP Kota Bekasi;
2. Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal ke pelaku usaha di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi;
3. Terlaksananya bimbingan teknis terkait implementasi perzinan berusaha dan kegiatan penyelesaian permasalahan serta hambatan ke pelaku usaha;
4. Peningkatan sumber daya aparatus dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Masih terdapat pengembangan proyek strategis nasional di Kota Bekasi yang dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi;
2. Peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur publik di Kota Bekasi;
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 target Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi sebesar 4% terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 107,85% Dengan Capaian Sebesar 2.696%. realisasi di dapat dari rumusan indikator Sasaran Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & : \frac{\text{Jumlah pelaku usaha tahun } n - \text{Jumlah pelaku usaha } n-1}{\text{Jumlah pelaku usaha } n-1} \times 100\% \\ & = \frac{19.658 (\text{Tahun } 2025 \text{ tw } 2) - 9.458 (\text{tahun } 2024 \text{ Tw } 2)}{9.458 (\text{tahun } 2024 \text{ Tw } 2)} \times 100\% \\ & = 107,85\% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian} = \frac{107,85\%}{4} = 2.696\%$$

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Sedangkan untuk realisasi investasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.6.135 Triliun, dengan capaian sebesar 41,83% dari target sebesar Rp.14,66 Triliun.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2020-2024 dengan rincian pada tabel 2.5 dan 2.6 sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Target dan Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi**  
**Tahun 2020 s.d Tahun 2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN					TINGKAT CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN					PROYEKSI TINGKAT CAPAIAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2024
<b>Misi Kesatu :</b> Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Indeks	-	83.75	83,85	83,85	A	83,63	84.47	84,60	84,57	A (84,97)	-	100.85	101%	100,85	100%	100%
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84.11	89,82	85,31	88,01	100	101,45%	108,21%	102,65%	102,33%	102,33%
<b>Misi Ketiga:</b> Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Peningkatan daya saing investasi daerah	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen (%)	10%	4%	4%	4%	-	- 14,83%	22,6% Rp.8.167.096.033.071	63,27% Rp.13.334.763.157.830	-7,17 (Rp.12.378.837.008.972)	-	148,3%	565%	1.582%	-179%	1.719%	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Bekasi**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISA
				TAHUN 2020 (THN N-2)	TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	TAHUN 2020 (THN N-2)	TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2024 (THN N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	-	83.75	83.80	83.85	A	83,63	83.75	84,60	84,57	A (84,97)	100%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	Rumus : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) Rumus : IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi  IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84,11	89,82	85,31	88,01	102,33%
3.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	Rumus : Nilai Investasi (Tahun N) - Nilai Investasi (Tahun N-1) X 100% Nilai Investasi N-1	10% (Rp.12.656.664.740.808,00)	4%	4%	4%	-	-14,83% (Rp6.661.394.899.708)	22,6% Rp.8.167.096.033.071	63,27 Rp. 13.334.763.157.830	-7,17 (Rp.12.378.837.008.972)	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis juga tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2024-2026 dengan rincian pada tabel 2.7 sebagai berikut

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISA
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP  Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	A	A	A	A (84,97)	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	Keterangan : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) NRR per unsur = Jumlah Nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi. Rumus * : IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25	86	86,10	86,20	88,01	88,56 sd tw 2	-	-
3.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM. Rumus * : $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha (Tahun N)} - \text{Jumlah Pelaku Usaha(Tahun N-1)} \times 100}{\text{Jumlah Pelaku Usaha N-1}}$	4%	4%	4%	68,79%	107,85% sd tw 2	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

### 2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal-hal kritis terkait pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha.

Untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kota Bekasi difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

Investasi baik berupa fisik maupun modal (asing dan domestik) merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi suatu

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

wilayah. Jawa Barat, terutama kawasan-kawasan industri yang berada di kawasan penyangga Jakarta, masih menjadi salah satu tujuan utama investasi modal, baik modal asing (PMA) maupun modal domestik (PMDN).

Dari jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat, Kota Bekasi termasuk ke dalam peringkat 5 (lima) besar dalam hal realisasi PMA dan PMDN serta jumlah PMA/PMDN di Jawa Barat. Investasi yang masuk sampaidengan triwulan I tahun 2025 didominasi sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. dari total investasi yang dilaporkan, penyerapan Jumlah LKPM tercatat sebanyak 7.598 dan Jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 10.853 Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Januari sampai dengan maret Tahun 2025 sebesar 68 trilyun rupiah. Sedangkan total realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Bekasi periode Januari sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp 3.49 trilyun rupiah.

Capaian realisasi investasi di dukung dengan :

1. Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang dilakukan langsung oleh Penata kelola penanaman modal ahli madya, penata kelola penanaman modal ahli muda, jabatan fungsional umum dan tenaga administrasi yang berada di sektor penanaman modal DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Melakukan tindakan langsung kepada pelaku usaha dengan pemberian teguran/peringatan serta sanksi terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Secara sektoral, investasi PMDN tertinggi di Kota Bekasi adalah pada sektor perdagangan dan reparasi secara total, investasi di sektor ini mencapai sekitar 785 triliun atau 26,21% rupiah dari total nilai investasi PMDN. Posisi Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi utama di Indonesia, serta relatif mudahnya akses infrastruktur transportasi berupa jalan tol dan kereta, membuat banyak investor tertarik untuk membangun perumahan, kawasan industri dan perkantoran di kota ini. Selain ditujukan untuk para pekerja yang melakukan ulang-alik ke Jakarta, pangsa perumahan untuk para pekerja kawasan industri lain di sekitar Kota Bekasi juga cukup menjanjikan bagi para investor.

Sektor-sektor lain yang menjadi tujuan investasi PMDN juga memanfaatkan kedekatan lokasi Kota Bekasi dengan Jakarta dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

kawasan industri di sekitar Bekasi. Sektor transportasi gudang dan telek menempati posisi kedua nilai investasi PMDN dengan investasi sebesar 632 triliun rupiah atau 21,13% dari total nilai investasi PMDN. Posisi ketiga ditempati sektor Hotel dan Restoran sebesar 513 triliun rupiah 17,15%. Posisi keempat ditempati oleh sektor Jasa lainnya sebesar 457 trilyun rupiah atau 15,27%, disusul oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran pada posisi kelima dengan nilai investasi sebesar 318 trilyun rupiah atau 10,63%.

Meski ruang kota Bekasi semakin padat, investasi akan terus tumbuh, dikarenakan mengacu pada Jakarta yang tetap menjadi magnet investasi meski mengalami kepadatan serupa. Diharapkan pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) dapat meningkatkan pertumbuhan property vertical, pusat perbelanjaan dan investasi di sektor transportasi.

Data menunjukkan, investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,99 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp502 triliun.

Peningkatan nilai investasi juga didukung dari kegiatan yang ada di DPMPTSP Kota Bekasi seperti :

1. Pelaksanaan Giat Kemitraan Usaha dengan PHRI Kota Bekasi ;
2. Pelaksanaan Pelayanan Jemput bola perizinan berusaha (NIB) di 56 Kelurahan wilayah Kecamatan se-Kota Bekasi;
3. Pelaksanaan NIB dan Sosialisasi HAKI dan Business plan UMKM Tahun 2025 bertempat di aula Kecamatan Bekasi Utara;
4. Pelaksanaan Giat Kolaborasi DPMPTSP dan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kota Bekasi dalam layanan bersama sertifikat PT perseorangan dan NIB di Mal Pelayanan Publik untuk 117 Pelaku usaha perorangan dan dalam rangka HUT TNI ke 117;
5. Pelaksanaan giat sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Telah dilaksanakan dukung kreativitas dan karya terbaik dari pelaku UMKM serta pengrajin lokal Kota Bekasi yang siap tampil memukau dengan inovasi bernilai budaya;
7. Telah dilaksanakan rangkaian penerimaan kunjungan kerja Delegasi Pemerintah Kota Izumisano ke Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dengan tujuan untuk mempelajari secara langsung tentang konsep dan implementasi pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

8. Pelaksanaan Pelayanan perizinan berusaha (NIB) di Pasar dan Pertokoan se-Kota Bekasi;

### 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan data mengenai investasi belum optimal sehingga banyak potensi investasi di Kota Bekasi yang belum terinventarisir dan menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal yang diperlukan untuk meningkatkan Iklim Investasi di bidang promosi
2. Belum optimalnya kegiatan promosi dan pengembangan investasi di Kota Bekasi;
3. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan promosi dan pengembangan investasi;
4. Kurangnya koordinasi antara dinas teknis terkait data-data potensi investasi di Kota Bekasi;
5. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;
6. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
7. Pengolahan sistem evaluasi dan verifikasi yang masih memakan waktu;
8. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
9. Aplikasi silat masih dilakukan evaluasi secara berkala.

### 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs

Dalam menghadapi permasalahan pembangunan, dampaknya tidak secara langsung dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, mengingat RPD Tahun 2024–2026 tidak memuat visi dan misi. Oleh karena itu, analisis dampak diarahkan pada ketercapaian **tujuan dan sasaran pembangunan daerah** yang telah ditetapkan dalam RPD, serta konsistensinya dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi."

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut terkait dengan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan) melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
2. Membuat data peta potensi investasi di Kota Bekasi untuk Tahun 2025-2026 melalui Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Bekasi ;
3. Menyelenggarakan dan mengikuti event promosi potensi daerah secara berkala melalui Kegiatan Promosi Peluang Investasi dan Seminar Promosi Peluang Investasi;
4. Menyelenggarakan pelayanan NIB dan Sosialisasi HAKI dan Business plan UMKM Tahun 2025;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Koordinasi terkait startegi percepatan realisasi investasi dan optimalisasi pengawasan bersinergi dengan Pusat dan Daerah;
7. Penguatan promosi potensi unggulan melalui digitalisasi layanan investasi, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, serta penyediaan data potensi daerah yang terintegrasi.

#### 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Permasalahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan konsis riil saat perencanaan disusun. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat berupa kekuatan (strengths) dan berupa kelemahan (weaknesses) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuatan (streangths)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

1. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah :
  - *One Day Service* Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
  - Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook & Twitter);
  - Sosialisasi Perizinan melalui *Web-site* Kota Bekasi;
  - Sosialisasi melalui media massa.
2. Memiliki Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 52.A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.66-DPMPTSP/II/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 067/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang Jenis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
5. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif di beberapa tempat seperti di MPP Bekasi Selatan, GPP Mal Atrium Pondok Gede;
6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat pemohon izin;
7. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk menabuh profesionalisme dalam memuaskan masyarakat pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai IKM, salah satunya adalah adanya *reward and punishment* (kode etik);
8. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025;
9. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

10. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
11. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur DPMPTSP terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
12. Memiliki empat (4) Sistem yaitu Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT)V2 (<https://silat.bekasikota.go.id/>), simple antri, SiiBeken ([siibeken.bekasikota.go.id](http://siibeken.bekasikota.go.id)) dan website DPMPTSP sebagai penunjang implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dapat memudahkan proses Pelayanan Perizinan;
13. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi;
14. Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui [www//dpmptsp.bekasikota.go.id](http://www//dpmptsp.bekasikota.go.id) & [www//dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:www//dpmptsp@bekasikota.go.id);
15. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
  - Simplikasi perizinan;
  - Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
  - Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi *tracker* (pelacakan/pegecekan progress);
  - DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online* di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya;

- DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri;

2. Kelemahan (weaknesses)

- b. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dikarenakan berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 900.1.1/1257/BPKAD.Ang Tentang Tindaklanjut Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang efisiensi belanja daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025;
- c. Keterbatasan peta potensi investasi daerah serta belum tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Investment Project Ready to Offer (IPRO) mengakibatkan kurang optimalnya bahan pendukung promosi penanaman modal dan upaya menarik investor.

Faktor Eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat berupa peluang (opportunities) dan berupa Tantangan (Threats) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peluang (opportunities)

- a. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

2. Tantangan (Threats)

- a. Pemanfaatan data mengenai investasi belum optimal sehingga banyak potensi investasi di Kota Bekasi yang belum terinventarisir dan menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

yang diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi di bidang promosi;

- b. Sinergitas yang lemah terkait dengan penyediaan data-data potensi investasi dan pelaksanaan promosi investasi antar perangkat daerah
- c. Ketidakstabilan sistem pelaporan kinerja penanaman modal yang disebabkan oleh keterlambatan ketersediaan data dari sistem Online Single Submission (OSS), sehingga berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan.;
- d. Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu;
- e. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
- f. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah.

**2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.**

Dengan permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP di tahun ini antara lain :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian *IPRO (Investment Project Ready to Offer)* yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi yang difasilitasi oleh DPMPTSP Jawa Barat;
3. Melakukan penindakan langsung kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi pembinaan dan pengawasan lapangan dengan target pelaku usaha yang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya;
5. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan pengawasan perizinan berusaha untuk pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Membentuk Tim internal DPMPTSP dan Tim tingkat Kota dengan melibatkan Dinas Teknis;
7. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

8. Melaksanakan promosi penanaman modal;
9. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;
10. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
11. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi “ramah investasi”;
12. Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW);
13. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
14. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
15. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
16. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
17. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
18. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
19. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
20. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
21. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen yang bersifat strategis dan dinamis, acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD). yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aktual baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, menyelaraskan terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang direncanakan.

Maksud dilaksanakan telaah terhadap Perubahan RKPD terhadap program dan kegiatan yaitu :

1. Perubahan renja Tahun 2025 menjadi momentum penyesuaian arah kebijakan teknis DPMPTSP dengan visi dan misi Wali Kota terpilih yang akan dituangkan dalam RPJMD 2025–2029;
2. Kegiatan prioritas diarahkan pada penguatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha;
3. untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan Renja RKPD. Agar tujuan dan sasaran DPMPTSP tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan arah pelaksanaan.

Mengacu kepada Perubahan RKPD Kota Bekasi, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 terdiri dari 6 (lima) program, 13 (tigabelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 5 (lima) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan,
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan,
3. Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan,

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan,
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan,
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat perbedaan dengan nomenklatur pada tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa Kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan telah dilakukan penyelarasan sesuai dengan Berita Acara Desk Efisiensi Belanja Daerah Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 Nomor : 900.1.1.1/188/BPKAD.Anggar dan Berita acara penajaman program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan rencana kerja (Renja) *DPMPTSP Tahun 2025 dengan Nomor :000.7.2.4/3003-BA/Bappelitbangda.Esda tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus Tahun 2025.* penyelarasan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran, rasionalisasi anggaran, pergeseran anggaran dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), serta target kinerja yang telah selaras dengan program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025. Pagu sebelum Perubahan sebesar Rp.37.741.098.650 dengan usulan perubahan program sebanyak 6 (enam), Kegiatan 13 (tiga belas), dan sub kegiatan 29 (dua puluh sembilan) dengan pagu anggaran sebesar Rp.-2.610.257.564 total setelah perubahan sebesar Rp 32.910.285.846.

Pelaksanaan kegiatan perubahan di lihat dari hasil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Berikut sub kegiatan yang mengalami efisiensi adalah sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu awal yaitu Rp150.000.000 berkurang menjadi Rp131.145.000;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu awal yaitu Rp15.000.000 berkurang menjadi Rp13.793.000;
3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu awal yaitu Rp15.000.000 dengan target indikator awal sebanyak 19 Dokumen laporan keuangan berkurang menjadi Rp12.200.000 atau sebanyak 15 Dokumen laporan keuangan;
4. Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga pagu awal yaitu Rp21.533.000 berkurang menjadi Rp16.653.000;
5. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu awal yaitu Rp200.000.000 berkurang menjadi Rp155.400.000;
6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu awal yaitu Rp400.000.000 berkurang menjadi Rp137.750.000;
7. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu awal yaitu Rp265.447.000 dengan target indikator sebanyak 20 unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan berkurang menjadi Rp39.031.000 atau sebanyak 3 unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan;
8. Sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pagu awal yaitu Rp55.000.000 berkurang menjadi Rp14.006.000;
9. Sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota pagu awal yaitu Rp200.000.000 berkurang menjadi Rp191.043.000;
10. Sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota pagu awal yaitu Rp350.000.000 berkurang menjadi Rp331.978.000;
11. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah pagu awal yaitu Rp365.000.000 berkurang menjadi Rp288.142.620;
12. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pagu awal yaitu Rp4.926.950.000 berkurang menjadi Rp4.773.109.510;
13. Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko pagu awal yaitu Rp159.734.000 berkurang menjadi Rp75.684.000;

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

14. Sub kegiatan Pengawasan penanaman modal pagu awal yaitu Rp59.822.000 dengan target indikator sebanyak 500 kegiatan usaha berkurang menjadi Rp15.572.000 dengan target indikator sebanyak 50 Kegiatan usaha;
15. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu awal yaitu Rp525.319.070 berkurang menjadi Rp479.956.300;
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu awal yaitu Rp9.222.955.580 berkurang menjadi Rp5.204.599.416;

Sedangkan sub kegiatan yang mengalami rasionalisasi adalah sebagai berikut

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu awal yaitu Rp131.145.000 berkurang menjadi Rp28.379.000;
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu awal yaitu Rp13.793.000 berkurang menjadi Rp8.793.000;
3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu awal yaitu Rp12.200.000 berkurang menjadi Rp10.100.000;
4. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pagu awal yaitu Rp278.750.000 dengan target indikator sebanyak 1 paket berkurang menjadi Rp0 atau 0 paket;
5. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pagu awal yaitu Rp50.000.000 dengan target indikator awal berkurang menjadi Rp35.500.000;
6. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu awal yaitu Rp39.031.000 atau sebanyak 3 unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan berkurang menjadi Rp10.706.000 atau sebanyak 2 unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan;
7. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu awal yaitu Rp736.000.000 berkurang menjadi Rp686.000.000;
8. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu awal yaitu Rp9.222.955.580 berkurang menjadi Rp8.874.955.580;
9. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah pagu awal yaitu Rp288.142.620 berkurang menjadi Rp218.892.620;
10. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pagu awal yaitu Rp4.773.109.510 berkurang menjadi Rp3.373.109.510;

11. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu awal yaitu Rp479.956.300 berkurang menjadi Rp367.456.300.

Sedangkan sub kegiatan yang mengalami Penambahan (ABT) adalah sebagai berikut

1. Sub kegiatan Pengawasan penanaman modal pagu awal yaitu Rp15.572.000 dengan target indikator sebanyak 50 Kegiatan usaha bertambah menjadi Rp115.572.000 dengan target indikator sebanyak 150 Kegiatan usaha;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu awal yaitu Rp18.482.868.000 Bertambah menjadi Rp20.366.944.000 dikarenakan adanya pemabhana Gaji dan Tunjangan PPPK untuk 6 Bulan;
3. Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota pagu awal yaitu Rp350.000.000 dengan target indikator sebanyak 3 dokumen bertambah menjadi Rp631.978.000 dengan target indikator sebanyak 4 dokumen.

Berikut adalah tabel Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Adalah sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 2.8**  
**Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPd Tahun 2025**  
**Kota Bekasi**

No	Rancangan Akhir RKPd TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPd					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	31.099.273.580	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%  91,5%  83%  100%	27.922.544.416	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	165.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	9 Dokumen	37.172.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.379.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8.793.000	

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.497.868.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	20.377.044.000	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.576 Orang /Bulan	18.482.868.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.416 Orang /Bulan	20.366.944.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	10.100.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	328.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	35.500.000	
5.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	278.750.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	35.500.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.241.593.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Laporan	929.863.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

No	Rancangan Akhir RKPd TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPd					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	21.533.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	16.653.000	
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	155.400.000	
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang- undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang- undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137.750.000	
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.060.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.060.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

No	Rancangan Akhir RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	265.447.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	1 Laporan	10.706.000	
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	20 Unit	265.447.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.706.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.958.955.580	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	4 Laporan	5.890.599.416	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	736.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	686.000.000	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.222.955.580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.204.599.416	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	641.660.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	4 Laporan	641.660.000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	100.000.000	
21.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	255.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	4%	205.049.000	
8.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	55.000.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	14.006.000	
22.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	14.006.000	
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan investasi	100%	200.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi provinsi	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	191.043.000	
23.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	191.043.000	
III.	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	100%	631.978.000	
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	631.978.000	
24.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	631.978.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

No	Rancangan Akhir RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	100%	5.451.684.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	3.667.686.130	
11.	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.451.684.000	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.667.686.130	
25.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	365.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	218.892.620	

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12.000 Pelaku Usaha	3.373.109.510	
27.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	550 Kegiatan Usaha	75.684.000	
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	15%	59.822.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	20%	115.572.000	
12.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	59.822.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	115.572.000	
28.	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta	500 Kegiatan Usaha	59.822.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan	150 Kegiatan Usaha	115.572.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

No	Rancangan Akhir RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang dikelola	4	525.319.070	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	367.456.300	
13.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	525.319.070	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	367.456.300	
29.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	12 Dokumen	367.456.300	
			BLPU		31.099.273.580			BLPU		27.922.544.416	
			BLU		6.641.825.070			BLU		4.987.741.430	
			Total Anggaran		37.741.098.650			Total Anggaran		32.910.285.846	

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan, kesesuaian, dan keterkaitan antara aspirasi masyarakat dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Usulan program dan kegiatan ini bersumber dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi untuk mendapatkan masukan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pada rencana kerja Perangkat Daerah, masyarakat dapat mengusulkan usulan aspirasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SIPD) secara online di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Forum Musrenbang Kabupaten/Kota.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk kabupaten/kota sesuai Permendagri 86/2017 meliputi :

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Identifikasi kelengkapan informasi dari usulan, meliputi jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Identifikasi kesesuaian usulan program/kegiatan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
5. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Berkaitan dengan kesesuaian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan pedoman penelaahan usulan program sesuai permendagri 86/2017 angka 3, 4 dan 5 di atas, DPMPTSP Kota Bekasi berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. rencana kerja tersebut selaras dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berdasarkan program prioritas yang mengacu pada tujuan dan sasaran pertama dan tujuan dan sasaran kelima yaitu :

1. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel (Tujuan Pertama).**
2. **Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota (Tujuan kelima).**

Dengan 1 (satu) Program Prioritas Tujuan terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota dengan sasaran pertama adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa dan industry serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi. Program prioritas yang di ampu DPMPTSP Kota Bekasi adalah Program Pelayanan Penanaman Modal.

Hasil Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Bekasi. usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Berikut usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kota Bekasi :

**Tabel TC.32 atau 2.9**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Asal Usulan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**BAB III****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada periode perencanaan 2025–2029, arah pembangunan nasional ditetapkan melalui RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan daya saing, dan penguatan tata kelola pemerintahan digital. Kebijakan nasional di bidang penanaman modal menekankan pada percepatan investasi produktif di sektor prioritas, penyederhanaan regulasi melalui OSS berbasis risiko, serta penguatan promosi investasi melalui penyusunan RUPM dan IPRO.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung kebijakan nasional melalui penguatan iklim investasi daerah, digitalisasi pelayanan perizinan, serta peningkatan kualitas promosi penanaman modal. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan tahun 2025 yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Penyusunan Renja DPMPTSP menyesuaikan prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan RPD Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2024-2026.

Tema pembangunan daerah pada RKPD Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah “Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata”, dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yaitu mengupayakan pencapaian target-target Pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator : (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran arah kebijakan pembangunan nasional (prioritas nasional) pada RKP Tahun 2025, yang diambil dari implementasi awal RPJMN 2025–2029 (melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 dan dokumen pendukung) yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian nasional;
3. Pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja berkualitas;
4. Peningkatan kualitas SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan;
5. Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam;
6. Pembangunan dari desa dan dari bawah;
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi; dan
8. Penyelarasan kehidupan harmoni antara lingkungan, budaya, dan agama.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi melaksanakan fungsi yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan penanaman modal, memiliki peranan dalam percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui pengupayaan dalam meningkatkan nilai investasi daerah yang berimplikasi pada terciptanya lapangan usaha baru untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan serta terhapusnya kemiskinan ekstrim dapat tercapai.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Dalam pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

#### a. Tujuan

Tujuan rencana kerja :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP**

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat;

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan multi prima kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan professional, ramah, ikhlas, mudah, dan akuntabel.

Indikator : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

3. Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi

Indikator : **Peningkatan Nilai Investasi.**

b. Sasaran

Sasaran rencana kerja :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP.**

Nilai (LHE) AKIP adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kota Bekasi atas Perman PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan responsive melalui PTSP yang terintegrasi.

Indikator : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

Mengacu pada Permen PAN & RB No 14/2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara daring penuh melalui sistem perijinan.

Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring melalui sistem system IKM Online melalui SILAT pada DPMPTSP yang terintegrasi dengan Sisukma (kuesioner elektronik) setelah pemohon memperoleh izin/non izin dan bersifat non mandatory (tidak wajib mengisi).

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan melalui media daring sehingga dalam menyusun rangka pencapaian tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dirumuskan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan.

Hasil survey ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

### 3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya Tarik penanaman modal melalui promosi yang informative berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pada pelayanan prima baik PMA/ PMDN guna peningkatan investasi.

Indikator : **Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.**

Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bekasi. Nilai realisasi investasi diperoleh dari perhitungan jumlah nilai penanaman modal

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bekasi. Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementrian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dalam rencana aksinya antara lain :

- Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
- Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
- Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Berikut target kinerja dari Tujuan dan Sasaran yang dicapai DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2024.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,10
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,10
3.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-	Peningkatan Nilai Investasi	7%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	4%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026.

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Merujuk pada ketentuan Permendagri 86/2017 tersebut, faktor-faktor untuk merumuskan program dan kegiatan dengan pedoman di dalam

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Permendagri 86/2017 ini mengatur bahwa Rancangan Renja PD provinsi dan kabupaten/kota disusun :

1. mengacu pada rancangan RKPD;
2. mengacu pada Renstra PD;
3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan atau program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BKPM Tahun 2020-2024, Perubahan RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

### 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dalam masa transisi kepemimpinan di Kota Bekasi, DPMPTSP tetap berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024–2026, khususnya DPMPTSP berkontribusi aktif melalui :

1. **Peningkatan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan** berbasis digital guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas dan modern.
2. **Peningkatan investasi** di Kota Bekasi melalui promosi investasi yang lebih adaptif, serta pemberian kemudahan layanan berusaha, sejalan dengan misi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
3. **Penguatan integrasi layanan publik** melalui operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan transparan.
4. **Pemberdayaan UMKM dan investor lokal** dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan misi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Bekasi selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah;
2. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota dengan sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut yang menjadi prioritas dari Pembangunan Daerah Kota Bekasi, DPMPTSP melaksanakan Program yang masuk pada sasaran pembangunan pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian masyarakat Kota dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP. Hal tersebut sebagai bentuk untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan pelayanan perizinan yang prima.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

## 2. Pencapaian SDGs

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Kota Bekasi, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkomitmen mengintegrasikan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang penanaman modal. Berikut pencapaian dan kontribusi yang direncanakan adalah sebagai berikut :

### 1. Transformasi ekonomi berbasis investasi

Implementasi dalam meningkatkan jumlah proyek investasi baru, mendorong pertumbuhan lapangan kerja dari investasi sektor industri, perdagangan dan UMKM.

### 2. Mendorong investasi berbasis teknologi melalui perizinan berbasis digital OSS RBA

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri, Pimpinan, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara berbarengan bersamaan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI) Proses perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) sudah di terapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sejak tahun 2020 hingga saat ini yang telah diperbaharui mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat.

Selain OSS RBA Salah satu program aplikasi yang ada pada DPMPTSP Kota Bekasi adalah layanan perizinan online secara gratis melalui SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu). inovasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SILAT) bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi melalui sistem yang berbasis on-line (E-Permit) agar lebih cepat, mudah, efisien, transparan dan terpadu. Adapun manfaat dari inovasi SILAT ini memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha dan juga sistem-sistem tersebut dibutuhkan dalam rangka meningkatkan keamanan data base pelayanan perizinan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Layanan Terpadu (SILAT) dapat diakses melalui laman [https://silat.bekasikota.go.id/silat\\_v2/](https://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/). Inovasi SILAT ini mendukung program Quick Wins Organisasi dan Implementasi Transformasi Govt To E-Government. Selain aplikasi SILAT tersebut ada beberapa Aplikasi pada DPMPTSP Kota Bekasi yang menunjang kinerja pelayanan yaitu idamantri, Simple Antri dan Website DPMPTSP.

3. Penyederhanaan regulasi, transparansi dan percepatan pelayanan perizinan investasi

DPMPTSP Kota Bekasi melalui digitalisasi penuh proses perizinan dilakukan melalui OSS RBA dan MPP Online. Penerapan system monitoring dan evaluasi kinerja layanan dilakukan secara terbuka, pencegahan korupsi dalam pelayanan perizinan dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal.

4. Penguatan kerjasama dengan Pusat dan Daerah dan Kolaborasi multipihak dalam investasi

Implementasi DPMPTSP Kota Bekasi dalam penguatan SDG yaitu menjalin kemitraan investasi dengan lembaga nasional dan memperkuat koordinasi dengan kementerian investasi/BKPM dan Pemprov Jawa Barat.

### 3. Pengentasan kemiskinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui bidang penanaman modal. Dengan implementasi kebijakan yang mendukung sektor-sektor yang padat karya dan inklusif, DPMPTSP berkomitmen untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan peluang ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Berikut adalah beberapa strategi yang diambil oleh DPMPTSP Kota Bekasi untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui penanaman modal :

1. Mengoptimalkan peran UMKM dalam rantai pasok industri besar dengan memfasilitasi program kemitraan dan memberikan akses ke pasar yang lebih luas Agar dapat memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menambah pendapatan, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Mendorong sektor-sektor industri yang padat karya, seperti manufaktur ringan, tekstil, dan agroindustri, yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menambah pendapatan, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pada Tahun 2024 upaya peningkatan investasi untuk pengentasan kemiskinan di lakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPTSP dengan menyelenggarakan kegiatan Temu bisnis yang mengundang para pelaku usaha dan para pelaku UMKM di Kota Bekasi dengan tajuk BIGHUG (Bekasi Investment Gathering Harmonious Urban Governance dengan tema mendorong terbentuknya ekosistem usaha dan investasi berbasis kemitraan yang bertempat di XXI Lounge Mega Bekasi Hypermall. Tujuan kegiatan tersebut sebagai ajang diskusi antar pelaku usaha serta pemberian apresiasi atas peran sertanya dalam pertumbuhan ekonomi yang tentunya diharapkan bahwa pertemuan ini juga dapat menjadi wadah bagi mereka untuk terus berinvestasi dan membuktikan kepada khalayak luas lainnya bahwa berinvestasi di Kota Bekasi aman.

Dengan meningkatnya investasi di Kota Bekasi, dianggap mampu untuk membentuk lapangan kerja yang baru sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang, perekonomian pun tumbuh berkembang, sehingga semakin mampu untuk menambah pemasukan bagi PAD Kota Bekasi yang mana dapat dipergunakan untuk pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang terus maju dan membaik.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Adapun selain kegiatan BIGHUG yaitu pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar, baik PMA maupun PMDN, dengan pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM). Kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Tujuan Kemitraan tersebut adalah memperkuat jaringan dan integrasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM, meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui transfer pengetahuan dan teknologi, mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM agar dapat bersaing di pasar lokal dan internasional, serta Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

#### 4. Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki fokus besar pada pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk memastikan layanan publik yang optimal, efisien, dan transparan. Kedua elemen ini menjadi bagian integral dari strategi pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan masyarakat.

Pedoman yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi untuk menyusun dan menetapkan standar operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investor. Pencapaian NSPK yang optimal dapat meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi dalam proses perizinan.

Dari segi pencapaian NSPK dan SPM bahwa DPMPTSP Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bab II Pasal 2 Ayat 4 huruf n dan Bab III bagian ke 2

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat 2 huruf i, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan penyelenggara urusan pemerintah bidang penanaman modal penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 di dukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana kita sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh wilayah Indonesia dan penetapan NSPK ini diatur secara khusus dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah. kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap menjadi wewenang Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui PP 6/2021 ini pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dari Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah Kota Bekasi Tahun 2022-2026 dan tidak termasuk dalam perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa SPM hanya berlaku bagi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dengan demikian, DPMPTSP tidak memiliki

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

kewajiban menetapkan SPM, tetapi tetap berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standar pelayanan (SP) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Dengan pencapaian NSPK dan SPM yang optimal, DPMPTSP Kota Bekasi dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan investor, antara lain :

1. Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP terutapa di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih cepat, transparan dan mudah di akses;
2. Kemudahan dalam memperoleh izin dapat mendorong lebih banyak investasi di Kota Bekasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local;
3. Dengan adanya standar yang jelas dan waktu pelayanan yang cepat, investor akan lebih percaya dan tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi.

## 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dalam rangka mendorong potensi ekonomi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi bersama para pelaku usaha dan para pelaku UMKM di Kota Bekasi memiliki peran penting dalam kegiatan fasilitasi kemitraan dan Kegiatan Pameran Promosi Investasi di Jawa Barat dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi, meningkatkan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah, serta memperkenalkan potensi ekonomi daerah ke pasar yang lebih luas. Melalui strategi fasilitasi kemitraan dan promosi yang terstruktur dan efektif, Kota Bekasi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Beberapa strategi yang dijalankan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah

1. Mendorong investor untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur publik dan pengembangan kawasan industri di Kota Bekasi;
2. Membantu UMKM lokal untuk bermitra dengan perusahaan besar atau investor untuk memperluas kapasitas produksi dan akses pasar. program kemitraan ini juga akan memfokuskan pada penguatan sektor UMKM berbasis produk lokal;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

3. Mengadakan pameran dagang dan promosi produk daerah yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor-sektor potensial seperti industri, teknologi, pariwisata, dan UMKM;
4. Bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, untuk mempromosikan Kota Bekasi sebagai destinasi investasi yang menarik di sektor-sektor utama, seperti manufaktur, logistik, dan ekonomi digital;
5. Mengoptimalkan layanan satu pintu (OSS) untuk mempermudah proses perizinan dan memberikan informasi lengkap terkait regulasi yang tersedia di Kota Bekasi;

Dari strategi tersebut dapat berdampak pada peningkatan kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM, keterlibatan dalam kemitraan dengan investor besar akan mendapatkan peluang untuk memperluas usaha mereka dan meningkatkan kualitas produk, memperkenalkan Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi yang kompetitif dan siap menerima investasi, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Proses perizinan yang sederhana dan informasi yang jelas akan mempercepat masuknya investasi dan mempermudah para investor dalam menjalankan usaha mereka di Kota Bekasi.

Dengan mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta, mempromosikan potensi ekonomi daerah secara efektif, serta menyediakan fasilitas yang mendukung Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi lokasi yang lebih menarik bagi para investor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 6. Pengembangan daerah terisolir

Pengembangan daerah terisolir merupakan tantangan penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan di Kota Bekasi. meskipun Kota Bekasi terkenal dengan kawasan-kawasan industri dan ekonomi yang berkembang pesat, ada beberapa daerah yang masih terisolasi dalam hal aksesibilitas, infrastruktur, dan kesempatan untuk tumbuh. oleh karena itu, penanaman modal yang strategis di daerah-daerah tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif.

Daerah terisolir di Kota Bekasi dapat berupa wilayah yang kurang berkembang secara infrastruktur dan sosial ekonomi, serta tidak memiliki akses yang memadai ke pasar atau layanan dasar. selain itu keterbatasan infrastruktur, seperti akses transportasi, jaringan listrik, dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

telekomunikasi, sering kali menjadi hambatan bagi perkembangan daerah terisolir. oleh karena itu, peningkatan infrastruktur menjadi kunci untuk menarik investasi.

Dilain hal Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta juga sangat penting dalam memajukan daerah terisolir. memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan sektor ekonomi lokal memiliki potensi yang besar untuk mendorong perkembangan daerah terisolir dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik untuk investasi maupun pengembangan infrastruktur. dengan adanya kemitraan yang solid, daerah terisolir akan lebih menarik bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

untuk memenuhi potensi di wilayah Kota Bekasi, perlu kerja keras untuk meningkatkan kelayakan serta tingkat kepuasan penduduk, dan menjaga reputasi Bekasi sebagai kota hunian yang berkualitas. selain sebagai kota hunian yang berkembang, Bekasi juga memiliki potensi industri dan pariwisata yang menjanjikan. dengan adanya zona industri yang tersebar di berbagai wilayah, Kota Bekasi dapat menjadi pusat pertumbuhan industri dan menarik investasi lebih banyak.

perkembangan yang pesat di Kota Bekasi ternyata juga membawa ancaman, yaitu persaingan dari kota-kota lain di sekitarnya. kota-kota seperti Tangerang, Depok, dan Bogor juga sedang berkompetisi untuk menarik investasi dan pengembangan wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, Bekasi harus mengambil tindakan strategis untuk memosisikan diri sebagai wilayah yang lebih menarik dan bersaing secara efektif.

### 3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki tugas dalam mengelola investasi dan memfasilitasi pelayanan perizinan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Untuk Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi DPMPTSP dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi yang modern, berdaya saing, dan ramah bagi investasi.

Perubahan Rencana Kerja pada DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi pada proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi, penyusunan program dan kegiatan DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dari Belanja Langsung dengan total anggaran sebesar Rp 32.910.285.846,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

**1. Program Penunjang adalah sebagai berikut:**

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk DPMPTSP Kota Bekasi, untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, kompetitif, dan menarik bagi para investor. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki faktor-faktor pendukung investasi, seperti regulasi, infrastruktur, pelayanan, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Kegiatan dari program ini yaitu :

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

**3. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan arah pengembangan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi, dan realisasi investasi.

Kegiatan dari program ini yaitu :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

Kegiatan dari program ini yaitu :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinn secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan. Tujuan program ini yaitu menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi di Kota Bekasi.

Kegiatan dalam program ini yaitu :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

**6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

perizinan dimana tujuannya untuk mengembangkan system pelayanan sehingga seluruh pelayanan perizinan dapat dilakukan secara online.

Kegiatan dari program ini yaitu :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota.

**Tabel 3.2 Program Nasional, Program Kota dan Kegiatan**

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif dibidang Penanaman Modal yang Kemudahan Penanaman Modal; 2. Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota.
		2. Program Promosi Penanaman Modal.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
		3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
		4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
		5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

menurut sumber pendanaannya, Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci untuk program yang ada pada DPMPTSP bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

Berikut pagu Program sesuai Perubahan Rancangan Akhir Renja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan dengan total pagu anggaran Rp.27.922.544.416 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil, DBH, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.205.049.000 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.631.978.000 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.3.667.686.130 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi jl. A.Yani Kota Bekasi, Jatiwaringin Kota Bekasi;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.115.572.000 bersumber dari dana Dana Bagi Hasil-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Penanaman Modal lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.367.456.300 bersumber dari Dana Transferan umum-Dana Bagi Hasi (DBH). lokasi untuk kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan margahayu kecamatan Bekasi Timur.

Selanjutnya terdapat ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya hal tersebut dimungkinkan karena adanya arah dan kebijakan yang berubah dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang harus disesuaikan target kinerja dan alokasi anggarannya berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Secara rinci berikut adalah Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Secara Lebih Lengkap Disajikan Pada Tabel 3.3 Adalah Sebagai Berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**(DPMPTSP) Kota Bekasi**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
5	01	Penanaman Modal											
5	01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	100%	31.099.273.580	27.922.544.416	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	26.561.416.340
						91,5%						92%	
							83%					84%	
							100%					100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	9 Dokumen	165.000.000	37.172.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Dokumen	6.000.000
2 18 01 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	28.379.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target	
2 18 01 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	7 Laporan	7 Laporan	15.000.000	8.793.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	4.000.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	6 Laporan	18.497.868.000	20.377.044.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	23.453.003.000
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	2.576 Orang/bulan	3.416 Orang/bulan	18.482.868.000	20.366.944.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6020 Orang/bulan	23.448.003.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
2 18 01 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	19 Laporan	15 Laporan	15.000.000	10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	5.000.000	
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	1 Laporan	328.750.000	35.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	50.000.000	
2 18 01 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Paket	0 Paket	278.750.000	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	
2 18 01 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	5 Orang	5 Orang	50.000.000	35.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	50.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	8 Laporan	1.241.593.000	929.863.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	7 Laporan	1.160.000.000	
2 18 01 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
2 18 01 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Paket	1 Paket	21.533.000	16.653.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
2 18 01 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Paket	1 Paket	480.000.000	480.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	420.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target			
2 18 01 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Paket	1 Paket	200.000.000	155.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000		
2 18 01 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000		
2 18 01 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000		
2 18 01 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	137.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000		

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPSTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
2	18 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Laporan	12 Laporan	50.060.000	50.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000
2	18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	1 Laporan	265.447.000	10.706.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	0 unit	-
2	18 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	20 Unit	2 Unit	265.447.000	10.706.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	4 Laporan	9.958.955.580	5.890.599.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	4 Laporan	1.290.753.340	
2 18 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Laporan	12 Laporan	736.000.000	686.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	
2 18 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Laporan	12 Laporan	9.222.955.580	5.204.599.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	690.753.340	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	4 Laporan	641.660.000	641.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	4 Laporan	601.660.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target			
2 18 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	2 Unit	2 Unit	86.660.000	86.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000		
2 18 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Unit	12 Unit	240.000.000	240.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000		
2 18 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	90 Unit	90 Unit	100.000.000	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	75.000.000		
2 18 01 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Unit	1 Unit	215.000.000	215.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000		

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
2	18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	4%	4%	255.000.000	205.049.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	4%	225.000.000
2	18 02 2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	100%	55.000.000	14.006.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	75.000.000
2	18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	14.006.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	1 Dokumen	75.000.000
2	18 02 2.02	Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	100%	200.000.000	191.043.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	150.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target					
2	18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	191.043.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu</b>	<b>13.000</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>631.978.000</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>	<b>631.978.000</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000	631.978.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPSTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target		
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	100%	5.451.684.000	3.667.686.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	4.293.000.000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100%	100%	5.451.684.000	3.667.686.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.293.000.000	
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Dokumen	1 Dokumen	365.000.000	218.892.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	218.000.000	
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12.000 Pelaku Usaha	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	3.373.109.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	13.000 Pelaku Usaha	4.000.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target			
2	18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	550 Kegiatan Usaha	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	75.684.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	
2	18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan PMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	15 %	20%	59.822.000	115.572.000	DNF-Fasilitasi Penanaman Modal, Silpa DAK Non Fisik, DBH (dana bagi hasil)	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh Terhadap kewajiban LKPM	23,5%	600.000.000	
2	18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	100 %	59.822.000	115.572.000	DNF-Fasilitasi Penanaman Modal, Silpa DAK Non Fisik, DBH (dana bagi	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	100 %	600.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target					
	Daerah Kabupaten/Kota							hasil)							
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	-	-	-	DNF-Fasilitasi Penanaman Modal, Silpa DAK Non Fisik	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	300 pelaku Usaha	150.000.000
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	-	-	-	DNF-Fasilitasi Penanaman Modal, Silpa DAK Non Fisik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 pelaku Usaha	200.000.000
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	500 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	59.822.000	115.572.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Kegiatan Usaha	250.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target			
2	18 06												
2	18 06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	4 Sistem	100%	525.319.070	367.456.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	525.319.070
2	18 06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	100 %	525.319.070	367.456.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	100 %	525.319.070

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target					
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dokumen	12 Dokumen	525.319.070	367.456.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070
<b>BLPU</b>										<b>31.099.273.580</b>	<b>27.922.544.416</b>				<b>26.561.416.340</b>
<b>BLU</b>										<b>6.641.825.070</b>	<b>4.987.741.430</b>				<b>5.993.319.070</b>
<b>TOTAL</b>										<b>37.741.098.650</b>	<b>32.910.285.846</b>				<b>32.554.735.410</b>

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Bappelitbangda</b>	
<b>Kepala DPMPTSP</b>	
<b>Kepala Bagian Hukum</b>	

## BAB IV PENUTUP

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya menjaga sinkronisasi antara perencanaan tahunan Perangkat Daerah serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2025 melalui pelaksanaan 6 (enam) program dengan total pagu anggaran sebesar Rp.32.910.285.846 (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target DPMPTSP Kota Bekasi serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi dengan kebutuhan prioritas daerah Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi;
2. Menyesuaikan target kinerja dan alokasi sumber daya sesuai perkembangan ekonomi dan investasi Kota Bekasi;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi dalam mendorong iklim investasi, mempercepat pelayanan perizinan, serta memperkuat fasilitasi kemitraan dan promosi investasi;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi, oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DPMPTSP Kota Bekasi wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala kepada Kepala Dinas.

6. Perubahan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana tindak lanjut atas perubahan Rancangan Akhir renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 mencakup :

1. Penyesuaian rencana program dan kegiatan;
2. Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja (RKA)-SKPD DPMPTSP Tahun 2025 dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi;
3. Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal lintas bidang/unit kerja di lingkungan DPMPTSP serta perangkat Daerah yang terkait untuk konsistensi program/kegiatan perubahan;
4. Persiapan pelaksanaan perubahan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi.

Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh perubahan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta target nasional, khususnya dalam memperkuat iklim investasi di Kota Bekasi, melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadi tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

Bekasi, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Bekasi



Dr. Dicky Irawan, S.T M.T  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19720413 199901 002

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	